



PUTUSAN
Nomor 431 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT TRI INVESTAMA, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Ruko 07-08 Nomor 12 Pasar Klandasan, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, yang diwakili oleh Mujib Moosa Modak, jabatan Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Dr. H. Syamsudin, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, beralamat di Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

BUPATI KUTAI TIMUR, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Pelangi, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 1 Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh Waluyo Heryawan, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/5/S. Kuasa/HK/IX/2020, tanggal 3 September 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai Timur Nomor 503/689/DPMPTSP-PPNP/IV/2020, tentang Penolakan Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Yang Kelima PT Tri Investama Seluas 2.867 Hektar Dengan Hasil Monitoring Perolehan Dan Penguasaan Lahan Adalah Seluas 0 (Nol) Hektar Di Desa Tadoan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, tanggal 29 April 2020;
3. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai Timur Nomor 503/689/DPMPTSP-PPNP/IV/2020, tentang Penolakan Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Yang Kelima PT Tri Investama Seluas 2.867 Hektar Dengan Hasil Monitoring Perolehan Dan Penguasaan Lahan Adalah Seluas 0 (Nol) Hektar Di Desa Tadoan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, tanggal 29 April 2020;
4. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban untuk memproses permohonan Perpanjangan Izin Lokasi PT Tri Investama berdasarkan Surat Permohonan Nomor 05/PT.TI/LGL-RO/X/2019, Perihal Perpanjangan Izin Lokasi (IL) Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Tri Investama Lahan seluas 2.867 Ha yang berlokasi di Desa Tadoan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di Desa Tadoan Kecamatan Sandaran, tanggal 23 Oktober 2019;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat lewat waktu (*Daluarsa*);
2. Gugatan kurang pihak (*pluribus litis consotium*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 7 Januari 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 431 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, dengan Putusan Nomor 52/B/2021/PT.TUN.JKT., tanggal 17 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Mei 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 10 Juni 2021, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 23 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 23 Juni 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 52/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 17 Mei 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 33/G/2020/PTUN. SMD, tanggal 7 Januari 2021, yang dimohonkan kasasi tersebut;

Dan dengan mengadili sendiri:

- Dalam eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;

- Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai Timur Nomor 503/689/DPMPTSP-PPNP/IV/2020, tentang Penolakan Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Yang Kelima PT Tri Investama Seluas 2.867 Hektar Dengan Hasil Monitoring Perolehan Dan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 431 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penguasaan Lahan Adalah Seluas 0 (Nol) Hektar Di Desa Tadoan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, tanggal 29 April 2020;

3. Memerintahkan Termohon Kasasi/ Tergugat dengan kewajiban untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai Timur Nomor 503/689/DPMPTSP-PPNP/IV/2020, tentang Penolakan Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Yang Kelima PT Tri Investama Seluas 2.867 Hektar Dengan Hasil Monitoring Perolehan Dan Penguasaan Lahan Adalah Seluas 0 (Nol) Hektar Di Desa Tadoan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, tanggal 29 April 2020;
4. Memerintahkan Termohon Kasasi/ Tergugat dengan kewajiban untuk memproses permohonan Perpanjangan Izin Lokasi PT Tri Investama berdasarkan Surat Permohonan Nomor 05/PT.TI/LGL-RO/X/2019, Perihal Perpanjangan Izin Lokasi (IL) Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Tri Investama Lahan seluas 2.867 Ha yang berlokasi di Desa Tadoan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di Desa Tadoan Kecamatan Sandaran, tanggal 23 Oktober 2019;
5. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 5 Agustus 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan tetap mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pengajuan upaya administratif sebagaimana ketentuan pada Pasal 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dapat dilakukan sepanjang tenggang waktu 90 hari, dan terbantarkan selama proses pengajuan upaya administrasi keberatan tidak ditanggapi;

- Bahwa pengajuan permohonan perpanjangan izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit yang diusahakan oleh Penggugat dilakukan di masa izin lokasi efektif selama 3 tahun dan telah direvisi di Tahun 2017 akan tetapi pengusahaan lahan untuk lokasi perkebunan penanaman kelapa sawit yang diusahakan Penggugat baru dilakukan di Tahun 2018 dan 2019 dengan cara melakukan pembebasan lahan, hal ini menunjukkan secara hukum jika Penggugat secara substansi belum mendapatkan perolehan lahan paling kurang 50% (lima puluh persen) dari luas bidang tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi sejak Tahun 2014 sampai dengan perpanjangan izinnya berakhir. Bahwa dengan demikian Penggugat telah diberikan kesempatan untuk melakukan pengusahaan lahan perizinan selama 4 tahun. Dengan demikian penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat baik dari segi prosedural maupun substansi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019, tentang Izin Lokasi;

- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 431 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Samarinda harus diperbaiki mengenai amar putusan gugatan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT TRI INVESTAMA**, harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 52/B/2021/PT.TUN.JKT., tanggal 17 Mei 2021, yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 33/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 7 Januari 2021, sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT TRI INVESTAMA**;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 52/B/2021/PT.TUN.JKT., tanggal 17 Mei 2021, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 33/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 7 Januari 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

SIMBAR KRISTIAN TO, S.H.
NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 431 K/TUN/2021